



**PUTUSAN**

Nomor 216/Pid.B/2018/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fikri Nurhadi Bin Hasan Nul Basri
2. Tempat lahir : Padang Batung
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /2 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sutoyo S Rt. 002 Rw. 001 No. 50 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa Fikri Nurhadi Bin Hasan Nul Basri ditangkap sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan 4 Januari 2018;

Terdakwa Fikri Nurhadi Bin Hasan Nul Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 216/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 6 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 6 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIKRI NURHADI Bin HASAN NUL BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGGELOPANG", sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP tersebut dalam dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FIKRI NURHADI Bin HASAN NUL BASRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat tagihan angsuran bulan Juli dari Bank Mandiri kepada Dit Reskrimsus Polda Kalsel, 11 (sebelas) lembar surat kuasa pemotongan Gaji, 6 (enam) lembar perjanjian kerjasama PT.mandiri dengan Dit Reskrimsus Polda Kalsel, 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang dari rekening Bank BRI Bulan Juli 2017, 2 (dua) lembar pengajuan potongan ke Bank BRI Bulan Juli 2017, 1 (satu) lembar Screenshot Via email potongan gaji bulan Juli 2017, 3 (tiga) lembar Rekening Koran Nomer 0310010397597 atas nama Kamarudin, 5 (lima) lembar Rekening Koran Nomer 0310006908753 atas nama Fauzi Anwar, 2 (dua) lembar Rekening Koran Nomer 0310010550989 atas nama Eko Susanto, 9 (sembilan) lembar Rekening Koran Nomer 0310010259565 atas nama Zulkifli, 2 (dua) lembar rekening Koran nomer 0310010901927 atas nama I made Alit Suputra, 3 (tiga) lembar Rekening Koran Nomer 0310010939612 atas nama Alvred Kusuma, 2 (dua) lembar Rekening Koran Nomer 0310010956731 atas nama Hafizah, 37 (tiga puluh tujuh) lembar Rekening Koran Nomer 0310005283539 atas nama Hendra Gunawan, 3 (tiga) lembar Rekening Koran Nomer 0310006888112 atas nama Andi Susanto, 2 (dua) lembar Rekening Koran Nomer 0310011366799 atas nama Rehni, 2 (dua) lembar Rekening Koran Nomer 0310011376723 atas nama Andreas Oktanda, tetap dimasukkan kedalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Bjm



## KE-SATU

Bahwa ia **terdakwa FIKRI NURHADI Bin HASAN NUL BASRI** pada bulan Juli tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jl. A. Yani km4,5 Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memengang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal terdakwa selaku PS. Kaurkeu. Subbag Renmin Dit Reskrimsus Polda Kalsel berdasarkan Keputusan Kapolda Kalsel Nomor : Kep/02/I/2015 tanggal 15 Januari 2015, dengan Tugas dan Tanggung Jawab adalah menyimpan uang DIPA, membayar uang Dipa dan melakukan pembayaran serta melakukan pemotongan Gaji anggota untuk pembayaran angsuran kredit dibank
- Bahwa terdakwa selaku PS. Kaurkeu telah melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Bank Mandiri tentang layanan fasilitas kredit serbaguna mikro ( KSM) Nomor : MBDC BJM/PKS/413/2015 tanggal 21 Januari 2015 dengan alamat Bank Mandiri Jl, Gatot Subroto banjarmasin
- Bahwa pembayaran angsuran kredit 11 (sebelas) anggota Dit reskrimsus yang telah melakukan peminjaman kredit di bank Mandiri dilakukan dengan cara terdakwa mengajukan ke Bank BRI km 3,5 Banjarmasin dengan petugas Lenny Asteria bagian pemotongan Via Email yang dikirim Merry Marsela Novi staf Keuangan untuk dilakukan pemotongan Gaji 11 (sebelas) anggota Dit Reskrim yang telah melakukan peminjaman di bank Mandiri, pihak Bank BRI (Lenny Asteria) melakukan pemotongan gaji sebesar jumlah angsuran kredit 11 (sebelas) anggota yang telah melakukan peminjaman di bank Mandiri, terdakwa mendatangi Lenny Asteria di bank BRI Km 3,5 Banjarmasin untuk mengambil uang gaji yang telah dilakukan pemotongan, setelah uang terdakwa terima dari Lenny Asteria

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Bjm



terdakwa antar ke Gusti maya Sari selaku bagian kredit di bank mandiri  
Gatot Subroto Banjarmasin

- Bahwa terdakwa selaku PS. Kaur Keu ada menerima surat kuasa dari 11 (sebelas) anggota Dit Reskrim yang telah melakukan peminjaman di bank Mandiri dengan isi antara lain, terdakwa menerima kuasa untuk memotong dan menyetorkan gaji atau penghasilan dan atau tunjangan lainnya ke rekening tabungan Mandiri atas nama anggota yang telah melakukan peminjaman di bank Mandiri tersebut sesuai jumlah angsuran kredit per bulannya, menyerahkan pembayaran pesangon dan atau tunjangan hari tua atas nama anggota yang melakukan peminjaman kepada bank mandiri sejumlah yang terhutang apabila anggota yang telah melakukan peminjaman tersebut tidak dapat melunasi kewajiban oleh karena alasan apapun

- Bahwa pinjaman kredit 11 (sebelas) anggota Dit Reskrim di bank Mandiri dalam jangka waktu angsuran dan besar angsuran dalam setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :

- 1.Kamarudin pinjam Rp. 147.000.000,- selama 72 bulan dengan angsuran perbulan Rp. 3.475.000,-
2. Fauzi Anwar pinjam Rp. 141.000.000,- selama 120 bulan dengan angsuran Rp. 2.480.000,-
- 3.Eko Susanto pinjam Rp. 185.000.000,- selama 120 bulan dengan angsuran perbulan Rp. 3.253.000,-
- 4.Zulkifli pinjam Rp. 135.000.000,- selama 120 bulan dengan angsuran Rp. 2.499.000,-
- 5.I Made Alit Suputra pinjam Rp. 160.000.000,- selama 120 bulan dengan angsuran perbulan Rp. 2.630.000,-
6. Alvred Kusuma pinjam Rp. 130.000.000,- selama 120 bulan dengan angsuran Rp. 2.515.000,-
- 7.Hafizah pinjam Rp. 143.000.000,- selama 60 bulan dengan angsuran perbulan Rp. 2.515.000,-
- 8.Hendra Gunawan pinjam Rp. 199.000.000,- selama 120 bulan dengan angsuran Rp. 3.500.000,-
9. Andi Susanto pinjam Rp. 184.000.000,- selama 120 bulan dengan angsuran Rp. 3.412.000,-
- 10.Rehni pinjam Rp. 184.000.000,- selama 60 bulan dengan angsuran perbulan Rp. 3.024.000,-
- 11.Andreas Aktanda pinjam Rp. 175.000.000,- selama 108 bulan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Bjm



dengan angsuran Rp. 3.038.000,-

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2017 uang angsuran kredit 11 (sebelas) anggota Dit Reskrim Polda kalsel tidak disetorkan terdakwa ke Bank Mandiri adalah sebesar **Rp. 32.112.000,-( tiga puluh dua juta seratus dua belas ribu rupiah )**
- Bahwa sdr. Gusti Mayasari bagian kredit bank Mandiri ada melakukan penagihan kepada terdakwa via telpon terhadap setoran kredit 11 (sebelas) anggota pada bulan Juli yang tidak disetorkan terdakwa
- Bahwa uang setoran kredit 11 (sebelas) anggota sebesar **Rp. 32.112.000,-( tiga puluh dua juta seratus dua belas ribu rupiah )** tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap orang lain, sdr Kamarudin, dkk menderita kerugian **Rp. 32.112.000,-( tiga puluh dua juta seratus dua belas ribu rupiah )**
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 374 KUHP**

ATAU

KE-DUA

Bahwa ia **terdakwa FIKRI NURHADI Bin HASAN NUL BASRI** pada bulan Juli tahun 2017, atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diatas, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Bilamana seorang pejabat, karena melakukan perbuatan pidana , melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal terdakwa selaku PS. Kaurkeu. Subbag Renmin Dit Reskrimsus Polda Kalsel berdasarkan Keputusan Kapolda Kalsel Nomor : Kep/02/II/2015 tanggal 15 Januari 2015, dengan Tugas dan Tanggung Jawab adalah menyimpan uang DIPA, membayar uang Dipa dan melakukan pembayaran serta melakukan pemotongan Gaji anggota untuk pembayaran angsuran kredit dibank

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku PS. Kaurkeu telah melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Bank Mandiri tentang layanan fasilitas kredit serbaguna mikro ( KSM) Nomor : MBDC BJM/PKS/413/2015 tanggal 21 Januari 2015 dengan alamat Bank Mandiri Jl, Gatot Subroto Banjarmasin
- Bahwa pembayaran angsuran kredit 11 (sebelas) anggota Dit reskrimsus yang telah melakukan peminjaman kredit di bank Mandiri dilakukan dengan cara terdakwa mengajukan ke Bank BRI km 3,5 Banjarmasin dengan petugas Lenny Asteria bagian pemotongan Via Email yang dikirim Merry Marsela Novi staf Keuangan untuk dilakukan pemotongan Gaji 11 (sebelas) anggota Dit Reskrimum yang telah melakukan peminjaman di bank Mandiri, pihak Bank BRI (Lenny Asteria) melakukan pemotongan gaji sebesar jumlah angsuran kredit 11 (sebelas) anggota yang telah melakukan peminjaman di bank Mandiri, terdakwa mendatangi Lenny Asteria di bank BRI Km 3,5 Banjarmasin untuk mengambil uang gaji yang telah dilakukan pemotongan, setelah uang terdakwa terima dari Lenny Asteria terdakwa antar ke Gusti maya Sari selaku bagian kredit di bank mandiri Gatot Subroto Banjarmasin
- Bahwa terdakwa selaku PS. Kaur Keu ada menerima surat kuasa dari 11 (sebelas) anggota Dit Reskrimum yang telah melakukan peminjaman di bank Mandiri dengan isi antara lain, terdakwa menerima kuasa untuk memotong dan menyetorkan gaji atau penghasilan dan atau tunjangan lainnya ke rekening tabungan Mandiri atas nama anggota yang telah melakukan peminjaman di bank Mandiri tersebut sesuai jumlah angsuran kredit per bulannya, menyerahkan pembayaran pesangon dan atau tunjangan hari tua atas nama anggota yang melakukan peminjaman kepada bank mandiri sejumlah yang terhutang apabila anggota yang telah melakukan peminjaman tersebut tidak dapat melunasi kewajiban oleh karena alasan apapun
- Bahwa pinjaman kredit 11 (sebelas) anggota Dit Reskrimum di bank Mandiri dalam jangka waktu angsuran dan besar angsuran dalam setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
  - 1.Kamarudin pinjam Rp. 147.000.000,- selama 72 bulan dengan angsuran perbulan Rp. 3.475.000,-
  2. Fauzi Anwar pinjam Rp. 141.000.000,- selama 120 bulan dengan angsuran Rp. 2.480.000,-

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eko Susanto pinjam Rp. 185.000.000,- selama 120 bulan dengan angsuran perbulan Rp. 3.253.000,-
  4. Zulkifli pinjam Rp. 135.000.000,- selama 120 bulan dengan angsuran Rp. 2.499.000,-
  5. I Made Alit Suputra pinjam Rp. 160.000.000,- selama 120 bulan dengan angsuran perbulan Rp. 2.630.000,-
  6. Alvred Kusuma pinjam Rp. 130.000.000,- selama 120 bulan dengan angsuran Rp. 2.515.000,-
  7. Hafizah pinjam Rp. 143.000.000,- selama 60 bulan dengan angsuran perbulan Rp. 2.515.000,-
  8. Hendra Gunawan pinjam Rp. 199.000.000,- selama 120 bulan dengan angsuran Rp. 3.500.000,-
  9. Andi Susanto pinjam Rp. 184.000.000,- selama 120 bulan dengan angsuran Rp. 3.412.000,-
  10. Rehni pinjam Rp. 184.000.000,- selama 60 bulan dengan angsuran perbulan Rp. 3.024.000,-
  11. Andreas Aktanda pinjam Rp. 175.000.000,- selama 108 bulan dengan angsuran Rp. 3.038.000,-
    - Bahwa pada bulan Juli tahun 2017 uang angsuran kredit 11 (sebelas) anggota Dit Reskrimum Polda kalsel tidak disetorkan terdakwa ke Bank Mandiri adalah sebesar **Rp. 32.112.000,-( tiga puluh dua juta seratus dua belas ribu rupiah )**
    - Bahwa sdr. Gusti Mayasari bagian kredit bank Mandiri ada melakukan penagihan kepada terdakwa via telpon terhadap setoran kredit 11 (sebelas) anggota pada bulan Juli yang tidak disetorkan terdakwa
    - Bahwa uang setoran kredit 11 (sebelas) anggota sebesar **Rp. 32.112.000,-( tiga puluh dua juta seratus dua belas ribu rupiah )** tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari
    - Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap orang lain, sdr Kamarudin, dkk menderita kerugian **Rp. 32.112.000,-( tiga puluh dua juta seratus dua belas ribu rupiah )**
    - Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 372 Jo pasal 52 KUHP**
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. EKO SUSANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi telah melaporkan ke Dit Reskrimsus Polda Kalsel berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Desember 2017 tentang adanya tindak pidana penggelapan angsuran kredit dari 8 orang anggota polisi dan 3 orang ASN (Aparatur Sipil Negara) Dit Reskrimsus Polda Kalsel di bank Mandiri Gatot Subroto Banjarmasin yang telah dilakukan oleh PS.Kaur keu Dit Reskrimsus Polda Kalsel atas nama terdakwa FIKRI NURHADI.
- Bahwa benar saksi pertama kali melakukan pinjaman dengan agunan SKEP POLRI saksi di Bank BRI Kuin pada tahun 2013, kemudian dibulan lupa tahun 2015 saksi melakukan take over pinjaman ke Bank Mandiri Gatot Subroto. Untuk angsuran setiap bulannya di Bank Mandiri dibayar dengan gaji saksi di Bank BRI, dengan mekanisme yang saksi ketahui bahwa terdakwa FIKRI NURHADI memberikan Surat Pemotongan untuk gaji saksi sebesar angsuran di Bank Mandiri kepada pihak BRI, kemudian pihak BRI memberikan sejumlah uang sebesar pinjaman saksi ke pada terdakwa FIKRI NURHADI yang kemudian uang tersebut terdakwa FIKRI NURHADI serahkan ke pihak Bank Mandiri Gatot Subroto. Akan tetapi khusus di bulan Juli 2017 pihak Bank Mandiri ada datang ke Kantor Dit Reskrimsus Polda Kalsel dengan maksud menanyakan angsuran anggota-anggota dan ASN yang mana pinjamannya ada di Bank Mandiri yang belum melakukan pembayaran angsuran. Kemudian dijelaskan ke pihak Bank Mandiri bahwa angsuran anggota dan ASN telah diterima terdakwa FIKRI NURHADI dari Bank BRI. Akan tetapi sampai saat ini angsuran bulan Juli 2017 belum juga dibayarkan.
- Bahwa benar saksi mengetahui hal tersebut sewaktu pihak Bank Mandiri Gatot Subroto sdri SARI datang ke Kantor Dit Reskrimsus Polda Kalsel pada tanggal lupa bulan Juli 2017 yang mana keperluannya

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan angsuran pinjaman 8 anggota polisi dan 3 ASN Krimsus Polda Kalsel untuk bulan Juli 2017 belum dibayarkan.

- Bahwa benar saksi menjelaskan ada 11 anggota krimsus yang angsuran kredit bulan Juli 2017 yang telah digelapkan oleh terdakwa FIKRI NURHADI yaitu untuk KAMARUDDIN Rp. 3.475.000,- FAUZI ANWAR Rp.2.480.000,- EKO SUSANTO (saya sendiri) Rp.3.253.000,- ZULKIFLI Rp.2.499.000,- I MADE ALIT S Rp.2.630.000,- ALVRED KUSUMA Rp.2.286.000,- HAFIZAH Rp.2.515.000,- HENDRA GUNAWAN Rp.3.500.000,- ANDI SUSANTO Rp.3.412.000,- REHNI Rp.3.024.000,- ANDREAS OKTANDA Rp.3.038.000,- TOTAL Rp.32.112.000,- (Tiga puluh dua juta seratus dua belas ribu) rupiah.

- Bahwa benar saksi mengetahui ada surat dari M.ABBAS MALIKI selaku Branc Manager PT.Bank mandiri Gatot Subroto Banjarmasin kepada terdakwa FIKRI NURHADI tertanggal September 2017 yang menjelaskan tentang daftar tagihan angsuran kredit pegawai Dit Reskrimsus Polda Kalsel pada bulan Juli 2017. Uang angsuran bulan Juli tersebut digelapkan pada bulan Juli 2017, di Kantor Dit Reskrimsus Polda Kalsel.

- Bahwa benar saksi menjelaskan pinjaman di Bank Mandiri Di Jalan Gatot Subroto dengan pemotongan gaji saksi sebagai anggota Polri. Dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan atau 10 tahun, dengan angsuran/potongan sebesar Rp 3.253.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) perbulannya sejak bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Maret 2026 dengan mekanisme yaitu bank BRI memberikan gaji setelah dipotong pinjaman (di bank mandiri) kemudian diransfer kerekening BRI milik saksi yang mana bendahara mengajukan pemotongan untuk angsuran pinjaman sebesar pinjaman dengan Bank Mandiri dengan Bank BRI, kemudian uang pemotongan angsuran tersebut diserahkan dari bank BRI kepada Bendahara di Dit Reskrimsus Polda Kalsel secara tunai, Kemudian Bendahara akan menyetorkan ke Bank Mandiri.

- Bahwa benar yang melakukan pemotongan gaji di bank BRI adalah pihak bank BRI atas dasar Surat dari terdakwa FIKRI NURHADI akan tetapi untuk proses atau prosedur pemotongan tersebut saksi tidak mengerti atau tidak tau.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemotongan pinjaman saksi oleh Bendahara Dit Reskrimsus Polda Kalsel oleh terdakwa FIKRI NURHADI tidak semestinya, karena ada pemotongan pembayaran pinjaman saksi tidak dibayarkan oleh terdakwa FIKRI NURHADI. Yaitu bulan Juli 2017 sebanyak Rp 3.253.000,-(tiga juta dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) sebanyak 1 X pemotongan saja. Kejadian pemotongan yang tidak dibayarkan terdakwa FIKRI NURHADI terhadap pinjaman saksi di kantor Dit Reskrimsus Polda Kalsel.
- Bahwa benar pemotongan pinjaman dari gaji saksi yang dilakukan oleh terdakwa FIKRI NURHADI tersebut menggunakan surat kuasa.
- Bahwa benar pegawai Bank Mandiri di Jalan Gatot Subroto yang memberikan pelayanan pinjaman tersebut sdri SARI, untuk nama lengkapnya saksi tidak tau.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **KAMARUDDIN bin H. MARIE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Anggota POLRI Dit Reskrimsus Polda Kalsel.
- Bahwa benar saksi memiliki pinjaman di Bank Mandiri Di Jalan Gatot Subroto dengan pemotongan gaji saksi sebagai anggota Polri. Dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), dengan jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) bulan, dengan angsuran/potongan sebesar Rp 3.475.000,-(tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulannya dan saksi menjelaskan bahwa pinjaman di Bank Mandiri sejak bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan mekanisme yaitu bank BRI memberikan gaji utuh/Full via transfer rekening BRI milik saksi, kemudian bendahara mengajukan pemotongan untuk angsuran pinjaman sebesar pinjaman dengan Bank Mandiri, kemudian uang pemotongan angsuran tersebut diserahkan kepada Bendahara di Dit Reskrimsus Polda Kalsel ( terdakwa FIKRI NURHADI) secara tunai. Kemudian Bendahara akan menyetorkan ke Bank Mandiri.
- Bahwa benar yang melakukan pemotongan pinjaman saksi oleh Bendahara Dit Reskrimsus Polda Kalsel olehn terdakwa FIKRI

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Bjm



NURHADI tidak semestinya, karena ada pemotongan pembayaran pinjaman saksi tidak dibayarkan oleh terdakwa FIKRI NURHADI pada bulan Juli 2017 sebanyak Rp 2.630.000,-(dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 1 X pemotongan saja. Kejadian pemotongan yang tidak dibayarkan oleh terdakwa FIKRI NURHADI terhadap pinjaman saksi di kantor Dit Reskrimsus Polda Kalsel dengan surat kuasa pemotongan yang ditanda tangani pada saat kontrak pengajuan pinjaman dengan Bank Mandiri.

- Bahwa benar saksi menjelaskan pegawai Bank Mandiri yang memberikan pelayanan pinjaman kepada saksi adalah sdri SARI.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**3. FAUZI ANWAR bin H. SYAMSUL ARBANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dit Reskrimsus Polda Kalsel ;
- Bahwa benar saksi memiliki pinjaman di Bank Mandiri Di Jalan Gatot Subroto dengan pemotongan gaji saksi sebagai ASN. Dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah), dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan, dengan angsuran/potongan sebesar Rp 2.480.000,-(dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) perbulannya. No rekening 0310006908753 AN. FAUZI ANWAR sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan April 2017 dengan mekanisme yaitu bank BRI memberikan gaji utuh/Full kepada Bendahara Gaji di Dit Reskrimsus Polda Kalsel. Kemudian Bendahara akan memotong gaji saksi tersebut sebesar pinjaman saksi di Bank Mandiri yang mana potongan pinjaman saksi tersebut akan dibayarkan oleh Bendahara Dit Reskrimsus Polda Kalsel ke Bank Mandiri.
- Bahwa benar yang melakukan pemotongan pinjaman saksi di bank Mandiri adalah Bendahara Dit Reskrimsus Polda Kalsel atas nama terdakwa FIKRI NURHADI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan pemotongan pinjaman oleh Bendahara Dit Reskrimsus Polda Kalsel oleh BRIPKA FIKRI NURHADI tidak semestinya, karena ada pemotongan pembayaran pinjaman saksi tidak dibayarkan oleh terdakwa FIKRI NURHADI yaitu pada bulan Juli 2017 sebanyak Rp 2.480.000,-(dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 1 X pemotongan saja. Kejadian pemotongan yang tidak dibayarkan oleh terdakwa FIKRI NURHADI terhadap pinjaman saksi di kantor Dit Reskrimsus Polda Kalsel dengan pemotongan melalui surat kuasa pemotongan yang ditanda tangani pada saat kontrak pengajuan pinjaman dengan Bank Mandiri.

- Bahwa benar saksi pegawai Bank Mandiri di Jalan Gatot Subroto yang memberikan pelayanan pinjaman kepada saksi adalah sdri SARI.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**4. ZULKIFLI bin H. JAZULI ALIBADERUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa benar saksi keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai anggota POLRI di Dit Reskrimsus Polda Kalsel.

- Bahwa benar saksi pertama kali melakukan pinjaman dengan agunan SKEP POLRI di Bank BRI Kuin pada Maret 2017. Untuk angsuran setiap bulannya di Bank Mandiri dibayar dengan gaji di Bank BRI, dengan mekanisme yang saksi ketahui terdakwa FIKRI NURHADI memberikan Surat Pemotongan untuk gaji sebesar angsuran di Bank Mandiri kepada pihak BRI, kemudian pihak BRI memberikan sejumlah uang sebesar pinjaman kepada terdakwa FIKRI NURHADI yang kemudian uang tersebut terdakwa FIKRI NURHADI serahkan ke pihak Bank Mandiri Gatot Subroto. Akan tetapi khusus di bulan Juli 2017 pihak Bank Mandiri ada datang ke Kantor Dit Reskrimsus Polda Kalsel dengan maksud menanyakan angsuran anggota-anggota dan ASN yang mana pinjamannya ada di Bank Mandiri yang belum melakukan pembayaran angsuran. Kemudian dijelaskan ke pihak Bank Mandiri bahwa angsuran anggota dan ASN telah diterima terdakwa FIKRI NURHADI dari Bank

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI. Akan tetapi sampai saat ini angsuran bulan Juli 2017 belum juga dibayarkan.

- bahwa benar saksi menjelaskan bahwa telah memiliki pinjaman di Bank Mandiri Di Jalan Gatot Subroto dengan pemotongan gaji saksi sebagai anggota Polri. Dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu 108 (seratus delapan) bulan, dengan angsuran/potongan sebesar Rp 3.038.000,- (tiga juta tiga puluh delapan ribu rupiah) perbulannya. Nomor rekening saksi di Bank Mandiri 0310011376723, sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Maret 2027 dengan mekanisme yaitu bank BRI memberikan gaji setelah dipotong pinjaman (di bank mandiri) kemudian diransfer kerekening BRI milik saksi yang mana bendahara mengajukan pemotongan untuk angsuran pinjaman sebesar pinjaman dengan Bank Mandiri dengan Bank BRI, kemudian uang pemotongan angsuran tersebut diserahkan dari bank BRI kepada Bendahara di Dit Reskrimsus Polda Kalsel secara tunai, Kemudian Bendahara akan menyetorkan ke Bank Mandiri.

- Bahwa benar yang melakukan pemotongan pinjaman saksi di bank Mandiri adalah Bendahara Dit Reskrimsus Polda Kalsel atas nama terdakwa FIKRI NURHADI. Dan saksi tidak pernah menerima bukti pemotongan sampai dengan sekarang dan saksi menjelaskan bahwa pemotongan pinjaman saksi oleh Bendahara Dit Reskrimsus Polda Kalsel oleh terdakwa FIKRI NURHADI tidak semestinya, karena ada pemotongan pembayaran pinjaman yang tidak dibayarkan terdakwa FIKRI NURHADI yaitu pada bulan Juli 2017 sebanyak Rp 3.038.000,- (tiga juta tiga puluh delapan ribu rupiah) sebanyak 1 X pemotongan saja. Kejadian pemotongan yang tidak dibayarkan terdakwa FIKRI NURHADI terhadap pinjaman saksi di kantor Dit Reskrimsus Polda Kalsel.

- Bahwa benar pemotongan pinjaman saksi dari gaji yang dilakukan oleh terdakwa FIKRI NURHADI tersebut menggunakan surat kuasa.

- Bahwa benar pegawai Bank Mandiri di Jalan Gatot Subroto yang memberikan pelayanan pinjaman tersebut sdri SARI, untuk nama lengkapnya saksi tidak tau.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**5. I MADE ALIT SUPUTRA anak dari KETUT SASTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Anggota POLRI di Dit Reskrimsus Polda Kalsel. Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa memiliki pinjaman di Bank Mandiri Di Jalan Gatot Subroto dengan pemotongan gaji saksi sebagai anggota Polri. Dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan, dengan angsuran/potongan sebesar Rp 2.630.000,-(dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) perbulannya. No rekening Bank Mandiri 0310010901927 sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan April 2027 dengan mekanisme yaitu bank BRI memberikan gaji utuh/Full via transfer kerekening BRI milik saksi, kemudian bendahara mengajukan pemotongan untuk angsuran pinjaman sebesar pinjaman dengan Bank Mandiri, kemudian uang pemotongan angsuran tersebut diserahkan kepada Bendahara di Dit Reskrimsus Polda Kalsel secara tunai. Kemudian Bendahara akan menyetorkan ke Bank Mandiri.

- Bahwa benar yang melakukan pemotongan pinjaman saksi di bank Mandiri adalah Bendahara Dit Reskrimsus Polda Kalsel atas nama terdakwa FIKRI NURHADI kemudian pemotongan pinjaman saksi oleh Bendahara Dit Reskrimsus Polda Kalsel an. terdakwa FIKRI NURHADI tidak semestinya, karena ada pemotongan pembayaran pinjaman saksi yang tidak dibayarkan oleh terdakwa FIKRI NURHADI yaitu bulan Juli 2017 sebanyak Rp 2.630.000,-(dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 1 X pemotongan saja. Kejadian pemotongan yang tidak dibayarkan terdakwa FIKRI NURHADI terhadap pinjaman saksi adalah di kantor Dit Reskrimsus Polda Kalsel.

- Bahwa benar yang melakukan pemotongan pinjaman saksi melalui gaji yang dilakukan oleh terdakwa FIKRI NURHADI tersebut menggunakan surat kuasa.

- Bahwa benar pegawai Bank Mandiri di Jalan Gatot Subroto yang memberikan pelayanan pinjaman tersebut sdri SARI, untuk nama lengkapnya saksi tidak tau.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**6. ALVRED KUSUMA Bin APRILLIANSYAH (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi bekerja di Kepolisian Negara Republik Indonesia Dit Reskrimsus Polda Kalsel,
- Bahwa benar saksi ada memiliki pinjaman di Bank Mandiri Cabang Gatot Subroto Banjarmasin sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 2.286.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) selama 120 bulan terhitung mulai bulan April 2016.
- Bahwa benar Penggelapan tersebut terjadi pada bulan Juli 2017 berdasarkan Daftar tagihan angsuran kredit pegawai Dit Reskrimsus Polda Kalsel. Terjadinya di Kantor Dit Reskrimsus Polda Kalsel dengan alamat Jalan Ahmad Yani KM 4,5 Aspol Bina Brata Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dengan mekanisme pemotongan gaji yaitu Bank BRI member gaji utuh/full kepada bendahara gaji anggota Dit Reskrimsus Polda Kalsel, kemudian bendahara akan memotong gaji saksi tersebut sebesar pinjaman di Bank Mandiri Cabang Gatot Subroto yang mana potongan pinjaman tersebut akan dibayarkan oleh saudara Bripta Fikri Nurhadi selaku bendahara Dit Reseskrimsus Polda Kalsel ke Bank Mandiri.
- Bahwa benar yang melakukan pemotongan pinjaman yang dipotong langsung dari gaji menggunakan surat kuasa.
- Bahwa benar saksi menjelaskan yang memberikan pelayanan pinjaman di bank Mandiri dilakukan oleh Sdri SARI.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa sejak Desember 2014 sampai dengan sekarang bertugas sebagai PS.Kaurkeu Subbag Renmin Dit reskrimsus Polda Kalsel berdasarkan skep pengangkatan sebagai PS.Kaurkeu Subbbag Renmin Dit Reskrimsus Polda kalsel yaitu Keputusan Kapolda Kalsel Nomor : Kep/02/II/2015 tanggal 15 Januari 2015 dengan tugas PS.Kaurkeu adalah menyimpan uang DIPA, Membayar uang Dipa dan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membukukan pembayaran tersebut dan melakukan pemotongan Gaji anggota untuk pembayaran angsuran kredit dibank.

- Bahwa benar uang angsuran kredit pada Bank Mandiri bulan Juli 2017 yang tidak di setorkan ke Bank Mandiri ada 11 (sebelas) anggota Dit Reskrimsus Polda Kalsel antara lain : Kamarudin, Fauzi Anwar, Eko Susanto, Zulkifli, I made Alit Suputra, Alvred Kusuma, Hafizah, Hendra Gunawan, Andi Susanto, Rehni, Andreas Oktanda.

- Bahwa benar pinjaman kredit 11 (sebelas) anggota Dit Reskrimsus Polda Kalsel tersebut : Kamarudin pinjam Rp.147.000.000,- selama 72 bulan dengan angsuran perbulan Rp.3.475.000,- Fauzi Anwar pinjam Rp.141.000.000,- selama 120 bulan dengan angsuran Rp.2.480.000,- Eko Susanto pinjam Rp.185.000.000,- selama 120 bulan dengan angsuran Rp.3.253.000,- Zulkifli pinjam Rp.135.000.000,- selama 120 bulan dengan angsuran Rp.2.499.000,- I made Alit Suputra pinjam Rp.160.000.000,- selama 120 bulan dengan angsuran Rp.2.630.000,- Alvred Kusuma pinjam Rp.130.000.000,- selama 120 bulan dengan angsuran Rp.2.286.000,- Hafizah pinjam Rp.143.000.000,- selama 60 bulan dengan angsuran Rp.2.515.000,- Hendra Gunawan Pinjam Rp.199.000.000,- selama 120 bulan dengan angsuran Rp.3.500.000,- Andi Susanto Pinjam Rp.194.000.000,- selama 120 bulan dengan angsuran Rp.3.412.000,- Rehni Pinjam 184.000.000,- selama 120 bulan dengan angsuran Rp.3.024.000,- Andreas Oktanda Pinjam 175.000.000,- selama 108 bulan dengan angsuran Rp.3.038.000,-

- Bahwa benar terdakwa selaku PS.Kaurkeu telah melakukan perjanjian kerjasama dengan PT.Bank Mandiri tentang layanan fasilitas kredit serbaguna mikro (KSM) nomor : MBDC.BJM/PKS/413/2015 tanggal 21 Januari 2015 dan alamat Bank Mandiri adalah di Jalan Gatot Subroto Banjarmasin.

- Bahwa benar pembayaran angsuran kredit 11 (sebelas) anggota Ditreskrimsus tersebut dilakukan dengan cara : terdakwa mengajukan ke Bank BRI Km 3,5 Banjarmasin (dengan petugas LENNY ASTERIA bagian pemotongan) Via Email yang dikirim MERRY MARSELA NOVI staf Keuangan untuk dilakukan pemotongan Gaji 11 (sebelas) anggota Dit Reskrimsus yang telah melakukan peminjaman di Bank Mandiri, Pihak Bank BRI (LENNY ASTERIA) melakukan Pemotongan gaji sebesar jumlah angsuran kredit 11 (sebelas) anggota Dit Reskrimsus yang telah melakukan peminjaman di Bank Mandiri, tersangka

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi LENNY ASTERIA di Bank BRI KM 3,5 Banjarmasin untuk mengambil uang gaji yang telah dilakukan pemotongan tersebut, Setelah uang tersangka terima dari LENNY ASTERIA tersangka antar ke GUSTI MAYA SARI selaku bagian kredit di Bank Mandiri Gatot Subroto Banjarmasin.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan ada memiliki surat kuasa dari 11 (sebelas) anggota Dit Reskrimsus yang telah melakukan peminjaman di Bank Mandiri sehingga dapat melakukan pemotongan gaji di Bank BRI kemudian melakukan penyetoran angsuran kredit ke Bank Mandiri.

- Bahwa benar isi surat kuasa adalah : Bahwa terdakwa menerima kuasa untuk memotong dan menyetorkan gaji atau penghasilan dan atau tunjangan lainnya ke rekening tabungan mandiri atas nama anggota yang telah melakukan peminjaman di Bank Mandiri tersebut sesuai jumlah angsuran kredit per bulannya, menyerahkan pembayaran pesangon dan atau tunjangan hari tua atas nama anggota yang melakukan peminjaman kepada bank Mandiri sejumlah yang terhutang apabila anggota yang melakukan peminjaman tersebut tidak dapat melunasi kewajiban oleh karena alasan apapun.

- Bahwa benar terdakwa tidak penyetoran angsuran kredit milik 11 (sebelas) anggota Dit Reskrimsus Polda Kalsel yang melakukan peminjaman di bank Mandiri pada bulan Juli 2017 dengan jumlah : Kamarudin Rp.3.475.000,- Fauzi Anwar Rp.2.480.000,- Eko Susanto Rp.3.253.000,- Zulkifli Rp.2.499.000,- I made Alit Suputra Rp.2.630.000,- Alvred Kusuma Rp.2.286.000,- Hafizah Rp.2.515.000,- Hendra Gunawan Rp.3.500.000,- Andi Susanto Rp.3.412.000,- Rehni Rp.3.024.000,- Andreas Oktanda Rp.3.038.000,-

- Bahwa benar jumlah uang setoran kredit 11 (sebelas) anggota Dit Reskrimsus yang tidak di setorkan pada bulan Juli 2017 adalah sebesar Rp.32.112.000,- (tiga puluh dua juta seratus dua belas ribu) rupiah

- Bahwa benar sdr. GUSTI MAYASARI bagian kredit Bank Mandiri ada melakukan penagihan kepada terdakwa Via telpon terhadap setoran kredit 11 (sebelas) anggota Dit Reskrimsus yang tidak terdakwa setorkan pada bulan Juli 2017 adalah sebesar Rp.32.112.000,- (tiga puluh dua juta seratus dua belas ribu) rupiah.

- Bahwa benar uang setoran kredit 11 (sebelas) anggota Dit Reskrimsus yang tidak di setorkan pada bulan Juli 2017 sebesar Rp.32.112.000,-

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh dua juta seratus dua belas ribu) rupiah tersebut terdakwa gunakan untuk makan dan belanja keperluan pribadi sendiri.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.32.112.000,- (tiga puluh dua juta seratus dua belas ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat tagihan angsuran bulan Juli dari Bank Mandiri kepada Dit Reskrimsus Polda Kalsel;
2. 11 (sebelas) lembar surat kuasa pemotongan Gaji;
3. 6 (enam) lembar perjanjian kerjasama PT.mandiri dengan Dit Reskrimsus Polda Kalsel;
4. 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang dari rekening Bank BRI Bulan Juli 2017;
5. 2 (dua) lembar pengajuan potongan ke Bank BRI Bulan Juli 2017;
6. 1 (satu) lembar Screenshot Via email potongan gaji bulan Juli 2017;
7. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Nomer 0310010397597 atas nama Kamarudin;
8. 5 (lima) lembar Rekening Koran Nomer 0310006908753 atas nama Fauzi Anwar;
9. 2 (dua) lembar Rekening Koran Nomer 0310010550989 atas nama Eko Susanto;
10. 9 (sembilan) lembar Rekening Koran Nomer 0310010259565 atas nama Zulkifli;
11. 2 (dua) lembar rekening Koran nomer 0310010901927 atas nama I made Alit Suputra
12. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Nomer 0310010939612 atas nama Alvred Kusuma;
13. 2 (dua) lembar Rekening Koran Nomer 0310010956731 atas nama Hafizah;
14. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Rekening Koran Nomer 0310005283539 atas nama Hendra Gunawan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Nomer 0310006888112 atas nama Andi Susanto;
16. 2 (dua) lembar Rekening Koran Nomer 0310011366799 atas nama Rehni;
17. 2 (dua) lembar Rekening Koran Nomer 0310011376723 atas nama Andreas Oktanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **terdakwa FIKRI NURHADI Bin HASAN NUL BASRI** bertempat di Jl. A. Yani km4,5 Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan telah sengaja tidak menyetorkan uang angsuran pinjaman anggota POLRI dan ASN di Ditreskrimsus Polda Kalsel;
- Bahwa kejadiannya berawal terdakwa selaku PS. Kaurkeu. Subbag Renmin Dit Reskrimsus Polda Kalsel berdasarkan Keputusan Kapolda Kalsel Nomor : Kep/02/II/2015 tanggal 15 Januari 2015, dengan Tugas dan Tanggung Jawab adalah menyimpan uang DIPA, membayar uang Dipa dan melakukan pembayaran serta melakukan pemotongan Gaji anggota untuk pembayaran angsuran kredit dibank;
- Bahwa terdakwa selaku PS. Kaurkeu telah melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Bank Mandiri tentang layanan fasilitas kredit serbaguna mikro ( KSM) Nomor : MBDC BJM/PKS/413/2015 tanggal 21 Januari 2015 dengan alamat Bank Mandiri Jl, Gatot Subroto Banjarmasin;
- Bahwa pembayaran angsuran kredit 11 (sebelas) anggota Dit reskrimsus yang telah melakukan peminjaman kredit di bank Mandiri dilakukan dengan cara terdakwa mengajukan ke Bank BRI km 3,5 Banjarmasin dengan petugas Lenny Asteria bagian pemotongan Via Email yang dikirim Merry Marsela Novi staf Keuangan untuk dilakukan pemotongan Gaji 11 (sebelas) anggota Dit Reskrimum yang telah melakukan peminjaman di bank Mandiri, pihak Bank BRI (Lenny Asteria) melakukan pemotongan gaji sebesar jumlah angsuran kredit 11 (sebelas) anggota yang telah melakukan peminjaman di bank Mandiri, terdakwa mendatangi Lenny Asteria di bank BRI Km 3,5 Banjarmasin untuk mengambil uang gaji yang telah dilakukan pemotongan, setelah uang terdakwa terima dari Lenny Asteria terdakwa antar ke Gusti maya Sari selaku bagian kredit di bank mandiri Gatot Subroto Banjarmasin;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku PS. Kaur Keu ada menerima surat kuasa dari 11 (sebelas) anggota Dit Reskrimum yang telah melakukan peminjaman di bank Mandiri dengan isi antara lain, terdakwa menerima kuasa untuk memotong dan menyetorkan gaji atau penghasilan dan atau tunjangan lainnya ke rekening tabungan Mandiri atas nama anggota yang telah melakukan peminjaman di bank Mandiri tersebut sesuai jumlah angsuran kredit per bulannya, menyerahkan pembayaran pesangon dan atau tunjangan hari tua atas nama anggota yang melakukan peminjaman kepada bank mandiri sejumlah yang terhutang apabila anggota yang telah melakukan peminjaman tersebut tidak dapat melunasi kewajiban oleh karena alasan apapun;
- Bahwa pinjaman kredit 11 (sebelas) anggota Dit Reskrimum di bank Mandiri dalam jangka waktu angsuran dan besar angsuran dalam setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
  1. 1.Kamarudin pinjam Rp. 147.000.000,- selama 72 bulan dengan angsuran perbulan Rp. 3.475.000,-
  2. Fauzi Anwar pinjam Rp. 141.000.000,- selama 120 bulan dengan angsuran Rp. 2.480.000,-
  3. 3.Eko Susanto pinjam Rp. 185.000.000,- selama 120 bulan dengan angsuran perbulan Rp. 3.253.000,-
  4. 4.Zulkifli pinjam Rp. 135.000.000,- selama 120 bulan dengan angsuran Rp. 2.499.000,-
  5. 5.I Made Alit Suputra pinjam Rp. 160.000.000,- selama 120 bulan dengan angsuran perbulan Rp. 2.630.000,-
  6. Alvred Kusuma pinjam Rp. 130.000.000,- selama 120 bulan dengan angsuran Rp. 2.515.000,-
  7. 7.Hafizah pinjam Rp. 143.000.000,- selama 60 bulan dengan angsuran perbulan Rp. 2.515.000,-
  8. 8.Hendra Gunawan pinjam Rp. 199.000.000,- selama 120 bulan dengan angsuran Rp. 3.500.000,-
  9. Andi Susanto pinjam Rp. 184.000.000,- selama 120 bulan dengan angsuran Rp. 3.412.000,-
  10. 10.Rehni pinjam Rp. 184.000.000,- selama 60 bulan dengan angsuran perbulan Rp. 3.024.000,-
  11. 11.Andreas Aktanda pinjam Rp. 175.000.000,- selama 108 bulan dengan angsuran Rp. 3.038.000,-

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2017 uang angsuran kredit 11 (sebelas) anggota Dit Reskrimum Polda kalsel tidak disetorkan terdakwa ke Bank Mandiri adalah sebesar **Rp. 32.112.000,-( tiga puluh dua juta seratus dua belas ribu rupiah )**
- Bahwa sdr. Gusti Mayasari bagian kredit bank Mandiri ada melakukan penagihan kepada terdakwa via telpon terhadap setoran kredit 11 (sebelas) anggota pada bulan Juli yang tidak disetorkan terdakwa;
- Bahwa uang setoran kredit 11 (sebelas) anggota sebesar **Rp. 32.112.000,-( tiga puluh dua juta seratus dua belas ribu rupiah )** tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap orang lain, sdr Kamarudin, dkk menderita kerugian **Rp. 32.112.000,-( tiga puluh dua juta seratus dua belas ribu rupiah )**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain , tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa Fikri Nurhadi Bin Hasan Nul Basri yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Fikri Nurhadi Bin Hasan Nul Basri dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain , tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Mneimbang, Dari rumusan penggelapan jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (*zicht toeigenen*), sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Unsur-Unsur Objektif

- Perbuatan memiliki.

*Zicht toe.igenen* diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik.

Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25-2-1958 No.308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan *Zicht toeigenen* dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki.

- Unsur objek kejahatan (sebuah benda).

Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap.

- Sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri.

Arrest HR tanggal 1 Mei 1922 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut



hukum terbukti siapa pemilik barang itu. Sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan sebuah arloji di kamar mandi di stasiun kereta api, diambarnya kemudian timbul niatnya untuk menjualnya, lalu dijualnya.

- Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Di sini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan : menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah bahwa terdakwa tidak penyetoran angsuran kredit milik 11 (sebelas) anggota Dit Reskrimsus Polda Kalsel yang melakukan peminjaman di bank Mandiri pada bulan Juli 2017 dengan jumlah : Kamarudin Rp.3.475.000,- Fauzi Anwar Rp.2.480.000,- Eko Susanto Rp.3.253.000,- Zulkifli Rp.2.499.000,- I made Alit Suputra Rp.2.630.000,- Alvred Kusuma Rp.2.286.000,- Hafizah Rp.2.515.000,- Hendra Gunawan Rp.3.500.000,- Andi Susanto Rp.3.412.000,- Rehni Rp.3.024.000,- Andreas Oktanda Rp.3.038.000,-, maka jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp.32.112.000,- (tiga puluh dua juta seratus dua belas ribu) rupiah,, sehingga 11 (sebelas) anggota Dit Reskrimsus Polda Kalsel Banjarmasin mengalami kerugian dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.32.112.000,- (tiga puluh dua juta seratus dua belas ribu), dan ketika terdakwa dimintai pertanggungjawaban tentang uang angsuran kredit milik 11 (sebelas) anggota Dit Reskrimsus Polda Kalsel, terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkannya, dan ketika melakukan penggelapan tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari Dit Reskrimsus Polda Kalsel atau orang yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.32.112.000,- (tiga puluh dua juta seratus dua belas ribu) yang digelapkan oleh terdakwa adalah bukan kepunyaan terdakwa, akan tetapi milik dari 11 (sebelas) anggota Dit Reskrimsus Polda Kalsel.





Menimbang, bahwa uang yang digelapkan terdakwa didapat dari hasil penyetoran angsuran kredit milik 11 (sebelas) anggota Dit Reskrimsus Polda Kalsel yang melakukan peminjaman di bank Mandiri pada bulan Juli 2017 dengan jumlah : Kamarudin Rp.3.475.000,- Fauzi Anwar Rp.2.480.000,- Eko Susanto Rp.3.253.000,- Zulkifli Rp.2.499.000,- I made Alit Suputra Rp.2.630.000,- Alvred Kusuma Rp.2.286.000,- Hafizah Rp.2.515.000,- Hendra Gunawan Rp.3.500.000,- Andi Susanto Rp.3.412.000,- Rehni Rp.3.024.000,- Andreas Oktanda Rp.3.038.000,- , dan setelah terdakwa memegang uang hasil angsuran kredit tersebut, selanjutnya terdakwa memotong jumlah uang yang seharusnya disetorkan ke Bank seluruhnya, akan tetapi oleh terdakwa digunakan untuk makan dan belanja keperluan pribadi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Ad 3. Unsur Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah pada waktu kapasitas terdakwa sebagai PS.Kaurkeu Subbag Renmin Dit reskrimsus Polda Kalsel, dimana sebagai seorang PS.Kaurkeu, terdakwa menerima gaji dari kantor Dit Reskrimsus Polda Kalsel. Dan ketika melakukan penggelapan uang 11 (sebelas) anggota Dit Reskrimsus Polda Kalsel tersebut, terdakwa melakukannya dalam kapasitasnya sebagai PS.Kaurkeu dan ada hubungan pekerjaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 3 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat tagihan angsuran bulan Juli dari Bank Mandiri kepada Dit Reskrimsus Polda Kalsel, 11 (sebelas) lembar surat kuasa pemotongan Gaji, 6 (enam) lembar perjanjian kerjasama PT.mandiri dengan Dit Reskrimsus Polda Kalsel, 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang dari rekening Bank BRI Bulan Juli 2017, 2 (dua) lembar pengajuan potongan ke Bank BRI Bulan Juli 2017., 1 (satu) lembar Screenshot Via email potongan gaji bulan Juli 2017, 3 (tiga) lembar Rekening Koran Nomer 0310010397597 atas nama Kamarudin, 5 (lima) lembar Rekening Koran Nomer 0310006908753 atas nama Fauzi Anwar, 2 (dua) lembar Rekening Koran Nomer 0310010550989 atas nama Eko Susanto, 9 (sembilan) lembar Rekening Koran Nomer 0310010259565 atas nama Zulkifli, 2 (dua) lembar rekening Koran nomer 0310010901927 atas nama I made Alit Suputra, 3 (tiga) lembar Rekening Koran Nomer 0310010939612 atas nama Alvred Kusuma, 2 (dua) lembar Rekening Koran Nomer 0310010956731 atas nama Hafizah, 37 (tiga puluh tujuh) lembar Rekening Koran Nomer 0310005283539 atas nama Hendra Gunawan, 3 (tiga) lembar Rekening Koran Nomer 0310006888112 atas nama Andi Susanto, 2 (dua) lembar Rekening Koran Nomer 0310011366799 atas nama Rehni, 2 (dua) lembar Rekening Koran Nomer 0310011376723 atas nama Andreas Oktanda, merupakan satu kesatuan yang ada dalam berkas perkara, maka untuk barang bukti tersebut tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan para korban.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan merasa bersalah.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa atas kejadian tersebut didepan persidangan para korban sudah memafkan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Fikri Nurhadi Bin Hasan Nul Basri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat tagihan angsuran bulan Juli dari Bank Mandiri kepada Dit Reskrimsus Polda Kalsel;
  - 11 (sebelas) lembar surat kuasa pemotongan Gaji;
  - 6 (enam) lembar perjanjian kerjasama PT.mandiri dengan Dit Reskrimsus Polda Kalsel;
  - 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang dari rekening Bank BRI Bulan Juli 2017;
  - 2 (dua) lembar pengajuan potongan ke Bank BRI Bulan Juli 2017;
  - 1 (satu) lembar Screenshot email potongan gaji bulan Juli 2017;
  - 3 (tiga) lembar Rekening Koran Nomer 0310010397597 atas nama Kamarudin;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Rekening Koran Nomer 0310006908753 atas nama Fauzi Anwar;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Nomer 0310010550989 atas nama Eko Susanto;
- 9 (sembilan) lembar Rekening Koran Nomer 0310010259565 atas nama Zulkifli;
- 2 (dua) lembar rekening Koran nomer 0310010901927 atas nama I made Alit Suputra
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Nomer 0310010939612 atas nama Alvred Kusuma;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Nomer 0310010956731 atas nama Hafizah;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar Rekening Koran Nomer 0310005283539 atas nama Hendra Gunawan;
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Nomer 0310006888112 atas nama Andi Susanto;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Nomer 0310011366799 atas nama Rehni;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Nomer 0310011376723 atas nama Andreas Oktanda;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 oleh kami, Sihar Hamonangan Purba, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Heru Kuntjoro, S.H., M.H., Moh. Fatkan, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmasari ,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Sunnah Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Bjm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.,

Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H

Moh. Fatkan, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Rahmasari, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)